



Puskesmas Tumpa

Jln Trans Sulawesi, Desa Tumpa Baru, Kec Tumpa 95954 089609063232

<https://pkmtumpa.minselkab.go.id>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Puskesmas Tumpa

Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP)
2. Pasien membawa kartu BPJS Kesehatan
3. Pasien membawa nomor kontrol untuk berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mengambil nomor antrian
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian
3. Petugas dan pasien mencuci tangan dan menggunakan masker
4. Petugas meminta KTP, KK atau Kartu BPJS pasien
5. Petugas melakukan identifikasi pasien
6. Petugas menulis nomor, nama dan nomor telepon pasien pada form Rekam Medis
7. Petugas mempersilahkan pasien duduk kembali dan menunggu untuk di tensi kemudian di panggil di ruang pelayanan dokter/ kebidanan
8. Petugas membawa kartu rekam medis pasien ke ruang pelayanan masing-masing

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : sesuai Perda Kab. Minahasa Selatan No. 5 tahun 2019

Pasien BPJS : Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien dan Pelayanan Rekam Medis pasien

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tumpaan

Jln Trans Sulawesi, Desa Tumpaan Baru, Kec Tumpaan 95954 089609063232

<https://pkmtumpaan.minselkab.go.id>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Puskesmas Tumpaan

1. Kotak saran
2. Petugas di meja informasi
3. Instagram : @pkmtumpaan
4. Facebook : Puskesmas Tumpaan
5. Whatsapp : 089609063232